



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 12/2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di lingkungan instansi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
23. Peraturan Dewan Pers No.3/Peraturan DP/V/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 8) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintahan Daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers adalah usaha bersama yang dilakukan Daerah dengan Perusahaan Pers dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah informasi penyelenggaraan pemerintahan, untuk penyebarluasan pembangunan dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
11. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Perusahaan pers adalah badan hukum indonesia yang menyelenggarakan masyarakat yang dilaksanakan oleh mencari, memperoleh,
12. usah pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita secara khusus perusahaan media lainnya yang serta menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
13. Media massa adalah media cetak, media elektronik dan media siber.
14. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, koran atau majalah.
15. Media elektronik adalah Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya,
16. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
17. Pemimpin perusahaan/pemimpin umum/direktur/pimpinan redaksi adalah penanggungjawab perusahaan media untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

18. Surat Kuasa Pihak Ketiga adalah pemberian mandat atas wewenang dan Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Kepala Biro Perwakilan Sinjai yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Perusahaan, untuk menerima naskah kerja sama Umum/ Redaksi/Direktur, kepada daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
19. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
20. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan bentuk kesepakatan bersama dan bentuk perjanjian kerjasama tersebut.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan pers dapat melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
  - a. berbadan hukum Indonesia;
  - b. memiliki badan hukum khusus perusahaan pers bergerak dalam bidang media massa dan tidak dicampur dengan usaha lainnya (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang standar perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia PT (Perseroan terbatas), Yayasan, atau Koperasi;
  - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - d. SPT tahunan terakhir perusahaan pers;
  - e. surat izin berusaha (NIB);
  - f. Mendaftarkan perusahaan pada e-katalog;
  - g. memiliki kantor perusahaan yang jelas, lengkap dengan papan nama Perusahaan Pers;
  - h. memiliki wartawan di Daerah, yang ditugaskan untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan kartu pers/surat tugas dari Perusahaan Pers; dan
  - i. kegiatan Pemerintah Daerah wajib diliput oleh wartawan perusahaan Pers;
  - j. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  - k. setiap perusahaan pers tidak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan;

h f

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan media yang terikat kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
  - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Perusahaan Pers wajib melampirkan foto copy berkas tersebut pada Perangkat Daerah.
  - (5) Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen pada ketentuan ayat (2) oleh perusahaan media, maka yang bersangkutan pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Perusahaan Pers, ataupun sebaliknya.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. penyusunan PKS;
  - f. penandatanganan PKS;
  - g. pelaksanaan;
  - h. penatausahaan;
  - i. pelaporan;
  - j. penyiapan perjanjian/kesepakatan;
  - k. penandatanganan perjanjian/kesepakatan; dan
  - l. pelaksanaan perjanjian/kesepakatan.
- (3) Isi kesepakatan bersama, paling sedikit memuat;
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. objek kesepakatan bersama;
  - c. ruang lingkup;
  - d. pelaksanaan;
  - e. jangka waktu;
  - f. surat-menyurat; dan
  - g. lain-lain
- (4) Rancangan perjanjian kerjasama paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup;
  - b. dasar pelaksanaan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu pelaksanaan;
  - e. pendanaan;
  - f. pembayaran dan;
  - g. kondisi force majeure.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

**P.J. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d